

Analisis Penyelsaian Hukum Tragedi Kanjuruhan pada Tanggal 1 Oktober 2022 : Ditinjau dalam Aspek Hak Asasi Manusia

Adnan Al Rasyid; Renaldi Wijaya; Abshar Alghifari Herdiana; Heryanto Zamorano Dabungke. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, trisaah@gmail.com

ABSTRACT: The Kanjuruhan tragedy was an accident that occurred on October 1, 2022, during a football match between Arema FC and Persebaya at Kanjuruhan Stadium, Malang. The incident left 135 people dead and many other victims. This research discusses various aspects of this tragedy, including the religious phenomena that emerged in the tragedy, the public opinion formed through comments on YouTube videos, and the objectivity of the Kanjuruhan tragedy news on national and international online media portals. This research shows that the Kanjuruhan tragedy has a wide and complex impact, and requires deeper analysis to understand this phenomenon.

KEYWORDS: Kanjuruhan Tragedy, Human Rights, Law.

ABSTRAK: Tragedi Kanjuruhan adalah peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, saat pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Peristiwa ini menyebabkan 135 orang meninggal dan banyak korban lainnya. Penelitian ini membahas berbagai aspek tragedi ini, termasuk fenomena keberagaman yang muncul dalam tragedi, opini publik yang terbentuk melalui komentar di video YouTube, serta objektivitas berita tragedi Kanjuruhan pada portal media online nasional dan internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa tragedi Kanjuruhan memiliki dampak yang luas dan kompleks, serta memerlukan analisis yang lebih dalam untuk memahami fenomena ini.

KATA KUNCI: Tragedi Kanjuruhan, Hak Asasi Manusia, Hukum.

I. PENDAHULUAN

Tragedi kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 menjadi catatan hitam bagi sepak bola dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang menjadi sorotan dunia. Sebuah insiden penghimpitan kerumunan yang terjadi pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dalam laga lanjutan BRI Liga 1 di stadion kanjuruhan, malam itu peluit panjang bukan hanya memberi tanda pertandingan berakhir tetapi seakan-akan memberikan tanda 135 jiwa berakhir yang diakibatkan rasa kekecewaan suporter arema terhadap tim kebanggaannya yang kalah pada malam itu dikarenakan kedua tim terkenal mempunyai rivalitas yang sangat tinggi antara club maupun suporter.

Tidak terhitung jumlah suporter yang memasuki area lapangan pada malam itu yang dimana ketika suporter memasuki lapangan atau yang biasa dikenal dengan sebutan pitch invader walaupun dalam hal tersebut belum ada aturan yang jelas dari FIFA sebagai asosiasi sepak bola dunia, tetapi FIFA dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations mengatur dalam pengendalian massa tidak boleh ada tembakan gas air mata dalam stadion dan tentu ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pihak aparaturnya keamanan. Kepadatan stadion atau bagian dari stadion melebihi kapasitas berdasarkan sumber yang kami temukan dalam media Kompas Tv ternyata tiket arema versus persebaya dijual hingga 45.000 lembar tiket, padahal polisi hanya mengizinkan menjual 25.000 lembar tiket berita tersebut ditulis oleh Tito Dirhantoro.

Dalam tragedi tersebut ada beberapa orang yang menjadi tersangka termasuk Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, Komandan Kompi (Danki) Brimob Polda Jawa Timur, AKB Hasdarman, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Malang, Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Abdul Haris, dan Security Officer, Suko Sutrisno (Saputra, 2023).

Rumusan masalah dari permasalahan tersebut adalah (i) bagaimana relevansi peristiwa kanjuruhan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia? (ii) apakah tindakan aparat keamanan selama atau setelah tragedi Kanjuruhan melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, atau hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang? (iii) apakah upaya pemulihan dan rekonsiliasi yang diambil oleh pemerintah setelah tragedi Kanjuruhan memadai untuk memastikan keadilan dan menghormati hak asasi manusia terhadap korban?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dari peristiwa kanjuruhan dengan undang - undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan meninjau apakah tindakan aparat keamanan selama atau setelah tragedi Kanjuruhan melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, atau hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, juga menganalisis apakah upaya pemulihan dan rekonsiliasi yang diambil oleh pemerintah setelah tragedi Kanjuruhan memadai untuk memastikan keadilan dan menghormati hak asasi manusia korban?.

II. METODE

Dalam penulisan ini, peneliti mengadopsi metode penelitian normatif yang melibatkan analisis hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan teori dan pemikiran hukum yang relevan serta menggambarkan realitas hukum dalam masyarakat. Metode ini umumnya menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta memanfaatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai data primer. Sementara itu, data sekunder yang digunakan mencakup bahan pustaka seperti jurnal ilmiah, referensi buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna mengungkap berbagai

teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang menjadi dasar dalam membahas hasil penelitian.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Relevansi peristiwa kanjuruhan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, yang menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai ratusan lainnya. Tragedi ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai pelaksanaan hak asasi manusia dalam konteks kegiatan publik, terutama dalam acara olahraga. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) menjadi landasan hukum utama untuk menilai sejauh mana hak-hak korban dihormati dan dilindungi. Hak untuk Hidup dan Hak atas Keamanan Pasal 9 dan Pasal 30 UU 39/1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak atas rasa aman. Tragedi Kanjuruhan mencerminkan kegagalan dalam melindungi hak-hak ini, terutama dalam memastikan bahwa penonton berada dalam kondisi aman selama dan setelah pertandingan. pelanggaran hak untuk hidup dan keamanan jelas terlihat dalam tragedi ini. Kurangnya prosedur keselamatan yang efektif serta tindakan represif yang tidak proporsional berkontribusi pada tingginya jumlah korban. Kewajiban Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Pasal 71 dan 72 UU 39/1999 menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Kasus Kanjuruhan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah dan pihak terkait bertanggung jawab atas kelalaian dalam penyelenggaraan acara publik. Negara, melalui institusi terkait, memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan warga negaranya. Kegagalan dalam menyediakan pengamanan yang memadai menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban ini.

Hak Memperoleh Keadilan dan Pemulihan Pasal 17, 18, 75, dan 76 UU 39/1999 menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan memiliki hak untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang transparan dan kompensasi yang memadai. Penanganan kasus melalui proses hukum yang adil dan transparan sangat penting. Pemulihan bagi keluarga korban harus mencakup kompensasi finansial, rehabilitasi psikologis, dan jaminan tidak terulangnya peristiwa serupa. Kesiapan dan Penanganan Keamanan dalam Acara Publik Tragedi Kanjuruhan juga memunculkan isu tentang kesiapan dan penanganan keamanan dalam acara publik berskala besar. Relevansi UU 39/1999 dapat dilihat dalam konteks bagaimana regulasi dan kebijakan keamanan publik diterapkan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan regulasi keamanan dalam acara publik. SOP harus diperbaiki dan ditaati untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat. Tragedi Kanjuruhan menunjukkan relevansi yang kuat dengan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam hal hak untuk hidup, keamanan, tanggung jawab negara, dan keadilan. Penanganan tragedi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan publik, termasuk dalam penyelenggaraan acara olahraga. Pemerintah dan pihak terkait harus bertanggung jawab dan memastikan langkah-langkah perbaikan yang konkret untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

Tragedi kanjuruhan ini masih menimbulkan protes dalam kelompok supproter maupun masyarakat, hal itu terbukti karena semenjak tragedi kanjuruhan pada 1 oktober 2022 sampai dengan penyelesaian hukum dan putusan hakim pada 16 maret 2023 masih menjadi pembahasan di kalangan aktivis ham indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang - Undang no 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 6 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi

manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. dan jika dalam Undang - undang No 11 tahun 2022 pasal 55 ayat (5) tentang keolahragaan suporter memiliki hak perlindungan hukum dalam lapangan maupun luar lapangan. sedangkan penyelesaian hukum mulai dari penyelidikan sampai putusan masih dirasa belum memenuhi keadilan.

B. Tindakan Aparat Keamanan Selama atau Setelah Tragedi Kanjuruhan Melanggar Hak Asasi Manusia (Hak Atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi/Hak untuk Tidak Disiksa atau Diperlakukan Secara Sewenang-Wenang)

Tindakan aparat keamanan selama atau setelah tragedi Kanjuruhan telah melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang. Tragedi Kanjuruhan menewaskan ratusan korban, termasuk perempuan, laki-laki, remaja, dan anak di bawah umur. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa tragedi ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyeramkan dan memilukan. PBHI mencatat pelanggaran hak asasi keluarga korban sebagai pencari keadilan, akibat ketiga catatan di atas. Terdapat pelanggaran terhadap equality before the law (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 29 UU 39/1999 tentang HAM serta hak memperoleh keadilan (Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 17 UU 39/1999). Dalam tragedi Kanjuruhan, tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh PSSI tentang keamanan dan keselamatan pertandingan, sehingga tidak ada perlindungan yang diberikan kepada penggemar sepak bola. Proses hukum terhadap tragedi Kanjuruhan dibalut dengan penuh rekayasa dan kejanggalan, bukan untuk keadilan bagi korban. Investigasi TGIPF dan KomnasHAM tidak mengurai hierarki pertanggungjawaban secara utuh dan holistik, dengan menghilangkan unsur negara (mekanisme pertanggungjawaban negara).

Mengaitkan tindakan aparat keamanan selama atau setelah tragedi Kanjuruhan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memberikan perspektif tambahan mengenai pelanggaran prosedur dan hak asasi manusia. Perkap ini mengatur penggunaan kekuatan oleh kepolisian untuk memastikan bahwa tindakan tersebut proporsional, perlu, dan sesuai dengan hukum serta standar hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Penggunaan Kekuatan Pasal 2 menyatakan bahwa penggunaan kekuatan harus berdasarkan: Legalitas, Necessitas (kebutuhan), Proporsionalitas, Kewajiban umum, Pencegahan, Akuntabilitas.

Penggunaan Kekuatan menurut Pasal 3 mengatur tingkatan penggunaan kekuatan, mulai dari kekuatan verbal hingga penggunaan senjata api. Pasal 5 dan Pasal 6 menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Menganalisis Tindakan Aparat Keamanan, Penggunaan gas air mata dalam stadion tertutup yang penuh dengan penonton dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip proporsionalitas dan necessity. Penggunaan gas air mata harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mengendalikan situasi. Dalam kasus ini, penggunaan gas air mata di ruang tertutup justru meningkatkan risiko kepanikan dan cedera. Tindakan yang diambil harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Penggunaan gas air mata dalam situasi ini tidak sebanding dengan ancaman yang ada, terutama karena risiko yang ditimbulkan terhadap penonton. Laporan tentang pemukulan atau perlakuan kasar terhadap penonton juga melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum dan tanpa dasar yang sah melanggar prinsip-prinsip ini. Berdasarkan Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, tindakan aparat keamanan selama tragedi Kanjuruhan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan, seperti proporsionalitas, necessity, dan akuntabilitas.

Penggunaan gas air mata dan tindakan kekerasan fisik tidak sesuai dengan panduan yang ada dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Jika mengaitkan tindakan aparat keamanan selama atau setelah tragedi Kanjuruhan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan perspektif yang lebih luas tentang tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam acara olahraga, termasuk aspek keselamatan dan keamanan penonton.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur berbagai aspek keolahragaan di Indonesia, termasuk penyelenggaraan acara olahraga dan perlindungan terhadap penonton.

1. Prinsip Penyelenggaraan Olahraga

Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk penonton.

2. Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 54 Ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggara kegiatan olahraga bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan keamanan peserta dan penonton selama berlangsungnya kegiatan olahraga. Pasal 54 Ayat 3 menekankan bahwa penyelenggara wajib bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan keselamatan dan keamanan acara olahraga.

Analisis Tindakan Aparat Keamanan

1. Keselamatan dan Keamanan Penonton

Penggunaan gas air mata di dalam stadion yang penuh dengan penonton bertentangan dengan prinsip keselamatan dan keamanan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2022.

- Prinsip Keselamatan dan Keamanan : Tindakan yang mengancam keselamatan dan keamanan penonton, seperti

penggunaan gas air mata di ruang tertutup, jelas melanggar prinsip ini.

2. Tanggung Jawab Penyelenggara dan Aparat Keamanan

Tindakan kekerasan fisik dan perlakuan kasar terhadap penonton, serta kurangnya fasilitas medis yang memadai, menunjukkan kegagalan dalam menjamin keselamatan dan keamanan sesuai dengan tanggung jawab yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2022.

- Tanggung Jawab Penyelenggara : Penyelenggara acara olahraga, bekerja sama dengan aparat keamanan, bertanggung jawab untuk memastikan tindakan yang diambil tidak membahayakan penonton.
- Kerjasama dengan Aparat Keamanan : Penyelenggara dan aparat keamanan harus bekerja sama dengan cara yang efektif untuk mencegah kekacauan dan menjamin keselamatan tanpa tindakan yang berlebihan atau membahayakan.

3. Penegakan dan Evaluasi

Pasal 56 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2022 harus ditindak tegas. Ini mencakup evaluasi terhadap tindakan aparat keamanan yang melanggar prinsip keselamatan dan keamanan.

C. Upaya Pemulihan dan Rekonsiliasi yang Diambil Oleh Pemerintah Setelah Tragedi Kanjuruhan Memadai untuk Memastikan Keadilan dan Menghormati Hak Asasi Manusia Terhadap Korban

Upaya pemulihan dan rekonsiliasi yang diambil oleh pemerintah setelah tragedi Kanjuruhan memadai untuk memastikan keadilan dan menghormati hak asasi manusia terhadap korban.

1. Penyelesaian Konflik dan Rekonsiliasi: Pemerintah Indonesia harus segera menyelesaikan konflik hak atas wilayah adat yang

sudah menahun dan dilakukan secara damai dengan didasari prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan HAM dan hak Masyarakat Hukum Adat. Penyelesaian konflik juga harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup melalui moratorium perizinan, kegiatan korporasi, dan aktivitas masyarakat kecuali terkait kegiatan tradisi. Rekonsiliasi harus dibarengi dengan upaya pemulihan para korban.

2. Pemberian Sanksi dan Restitusi: Pemberian sanksi juga perlu dipertegas dan diperketat kembali oleh para aparat penegak hukum bagi para oknum-oknum tertentu sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terlebih hak hidup, hak atas keamanan, dan hak kesehatan yang terampas pasca kejadian. Korban berhak meminta permohonan atas restitusi atau ganti rugi sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, baik secara materiil maupun immateriil, melalui LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Koordinasi dan Partisipasi: LPSK harus mengerahkan koordinasi dan partisipasi secara masif untuk memastikan korban mendapatkan bantuan secara distributif, terutama yang mengancam kesehatan korban. Kesehatan korban mengacu terhadap biaya pengobatan dan pemulihan yang sifatnya darurat karena berkenaan dengan hak seseorang atas pemenuhan kesehatan dengan kondisi yang baik agar dapat menunjang aktivitas sehari-hari.
4. Penanganan Kasus: Komnas HAM RI telah menangani beberapa kasus yang terkait dengan pelanggaran HAM, seperti kasus pembunuhan dan mutilasi warga yang melibatkan anggota TNI di Kabupaten Mimika dan peristiwa penembakan pekerja jalan di Kampung Majnic, Distrik Moksna Barat, di Kabupaten Bintuni. Penyelesaian konflik dan jaminan akses terhadap keadilan adalah bagian dari upaya penanganan kasus ini.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Negara Indonesia harus memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia merasakan hak kemerdekaan yang telah diperoleh dalam bentuk hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, bahasa, usia, status sosial, atau asal muasal manusia. Pemerintah harus berupaya untuk menciptakan situasi kondusif bagi pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia (Elfrida dan Nathania, 2023).

IV. KESIMPULAN

Tragedi Kanjuruhan dianggap sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena pengelolaan sepak bola yang tidak memperhatikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan. Sistem pengamanan yang digunakan dalam pertandingan sepak bola menyalahi aturan PSSI dan FIFA, termasuk penggunaan gas air mata dan simbol-simbol keamanan yang dilarang. Keterlibatan kepolisian dan TNI dalam pengamanan stadion juga dianggap sebagai penyebab tragedi, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan dan penggunaan gas air mata. Korban berhak meminta restitusi atau ganti rugi sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, baik secara materiil maupun immateriil, melalui LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK juga harus mengerahkan koordinasi dan partisipasi secara masif untuk memastikan korban mendapatkan bantuan secara distributif, terutama yang mengancam kesehatan korban.

Pemberian sanksi juga perlu dipertegas dan diperketat kembali oleh para aparat penegak hukum bagi para oknum-oknum tertentu sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terlebih hak hidup, hak atas keamanan, dan hak kesehatan yang terampas pasca kejadian. Negara Indonesia harus memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia merasakan hak kemerdekaan yang telah diperoleh dalam bentuk hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki

setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, bahasa, usia, status sosial, atau asal muasal manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Saputra(2023, Agustus 24) Vonis Bebas Dibatalkan MA, 2 Polisi Dihukum Penjara di Tragedi Kanjuruhan.
- Elfrida, Adi Broto Hazelli., & Rizkinta Nathania. (2023). Menelik Titik Terang dalam Kasus Kanjuruhan : Upaya Pemenuhan Hak Korban
- Frosdick, S., & Chalmers, J. (2005). Safety and security at sports grounds. Paragon Publishing.
- Narasi Newsroom (2022,Oktober 14) Momen-Momen Brutal Menjelang Kematian Massal | Buka Mata
- Nurhasanah, L. (2024). EFEKTIVITAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF HAM. WICARANA, 3(1), 47-60.
- Pelangi, I. (2017). Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(1), 143-160.
- Pierre, P. A. (2023). PELANGGARAN FIFA STADIUM SAFETY. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 6.
- Wijayanto, M. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid. B/2023/PN Sby) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Wowiling, A. S. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022. LEX PRIVATUM, 13(1).